



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : **MERDEKA BAGUS SUROSO Bin YON PRIYONO;**
 2. Tempat lahir : Batang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Agustus 1988;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Gg.20 Rt.001/003 Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Muslimin, S.H., M.H., DKK, Advokat dan Konsultan Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Law & Justice, yang berkantor pusat di Kompleks Pertokoan Siranda, Jl. Diponegoro No. 34, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan berkantor cabang di Jl. Mayjend Sutoyo, Desa Kampil, RT015, RW004, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 November 2024 Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pkl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/ 2024/PN Pkl tanggal 4 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MERDEKA BAGUS SUROSO bin YON PRIYONO, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MERDEKA BAGUS SUROSO bin YON PRIYONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket sabu seberat 0,98393 gram (sisa Lab);
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa MERDEKA BAGUS SUROSO bin YON PRIYONO dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa, dan Penasihat Hukum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa MERDEKA BAGUS SUROSO bin YON PRIYONO pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau pada waktu sekitar itu setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Gajah mada Barat Kelurahan Tirta Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa MERDEKA BAGUS SUROSO mendapatkan pesan dari seseorang yang bernama AS (DPO) melalui whatsapp di handphone milik terdakwa yang isinya "mas, tulung jupukke paket biso ora, karo pasang sekalian, upahe 50 ribu per pasang" yang artinya mas bisa ambil barang (sabu) ndak, sekalian pasang alamat, per pasang upah 50 ribu dan terdakwa menjawab "iya bisa" Tidak berapa lama kemudian terdakwa menerima foto dan alamat pengambilan paket sabu yaitu di pekarangan wilayah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
- Selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi dan terdakwa berhasil menemukan 20 (dua puluh) paket sabu lalu terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan membawanya pulang lalu oleh terdakwa disimpan di selipan ranjang tempat tidur kamar terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya dari AS;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapat pesan melalui whatsapp dari AS yang isinya "mas, tulung pasangke kota 10" dan dijawab oleh terdakwa "iya" dan selanjutnya terdakwa membawa 10 (sepuluh) paket sabu untuk ditempatkan di wilayah Setono Kota Pekalongan sebanyak 3 (tiga) paket untuk 3 (tiga) titik, wilayah Tirta Kota Pekalongan sebanyak 3 (tiga) paket untuk 3 (tiga) titik dan selanjutnya terdakwa menuju ke sebelah lampu TL

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan maksud untuk menempatkan 4 (empat) paket sabu;

- Namun sebelum terdakwa berhasil menempatkan sabu tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh Polisi selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Gajah Mada Barat Kelurahan Tirto Kecamatan pekalongan Barat Kota Pekalongan, terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti 4 (empat) paket sabu seberat 0,99426 gram yang disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket yang dikenakan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi TOMMY SENO PRASDEKSA pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB diminta oleh petugas untuk menjadi saksi dalam penangkapan maupun penggeledahan terhadap terdakwa MERDEKA BAGUS SUROSO ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu seberat 0,99426 gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2524/NNF/2024 tanggal 3 September 2024 Pemeriksa : 1. BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, 2. NUR TAUFIK, ST, 3. DANY APRIASTUTI, A.Md, Farm, SE, Mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-5435/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa BB-5435/2024/NNF yang berupa serbuk kristal dan berat bersih serbuk kristal 0,98393 gram;

- Bahwa terdakwa MERDEKA BAGUS SUROSO bin YON PRIYONO menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 4 (empat) paket sabu seberat 0,99426 gram tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa MERDEKA BAGUS SUROSO bin YON PRIYONO tersebut sebagaimana dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa MERDEKA BAGUS SUROSO bin YON PRIYONO pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau pada

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sekitar itu setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Gajah mada Barat Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa MERDEKA BAGUS SUROSO mendapatkan pesan dari seseorang yang bernama AS (DPO) melalui whatsapp di handphone milik terdakwa yang isinya “mas, tolong jupukke paket biso ora, karo pasang sekalian, upahe 50 ribu per pasang” yang artinya mas bisa ambil barang (sabu) ndak, sekalian pasang alamat, per pasang upah 50 ribu dan terdakwa menjawab “iya bisa” Tidak berapa lama kemudian terdakwa menerima foto dan alamat pengambilan paket sabu yaitu di pekarangan wilayah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
- Selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi dan terdakwa berhasil menemukan 20 (dua puluh) paket sabu lalu terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan membawanya pulang lalu oleh terdakwa disimpan di selipan ranjang tempat tidur kamar terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya dari AS;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapat pesan melalui whatsapp dari AS yang isinya “mas, tolong pasangke kota 10” dan dijawab oleh terdakwa “iya” dan selanjutnya terdakwa membawa 10 (sepuluh) paket sabu untuk ditempatkan di wilayah Setono Kota Pekalongan sebanyak 3 (tiga) paket untuk 3 (tiga) titik, wilayah Tirto Kota Pekalongan sebanyak 3 (tiga) paket untuk 3 (tiga) titik dan selanjutnya terdakwa menuju ke sebelah lampu TL Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan maksud untuk menempatkan 4 (empat) paket sabu;
- Namun sebelum terdakwa berhasil menempatkan sabu tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh Polisi selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Gajah Mada Barat Kelurahan Tirto Kecamatan pekalongan Barat Kota Pekalongan, terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti 4 (empat) paket sabu seberat 0,99426 gram yang disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi TOMMY SENO PRASDEKSA pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB diminta oleh petugas untuk menjadi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dalam penangkapan maupun penggeledahan terhadap terdakwa MERDEKA BAGUS SUROSO ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu seberat 0,99426 gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2524/NNF/2024 tanggal 3 September 2024 Pemeriksa : 1. BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, 2. NUR TAUFIK, ST, 3. DANY APRIASTUTI, A.Md, Farm, SE, Mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-5435/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa BB-5435/2024/NNF yang berupa serbuk kristal dan berat bersih serbuk kristal 0,98393 gram;

- Bahwa terdakwa MERDEKA BAGUS SUROSO bin YON PRIYONO memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 4 (empat) paket sabu seberat 0,99426 gram tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa MERDEKA BAGUS SUROSO bin YON PRIYONO tersebut sebagaimana dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Suci Merdeko Bin Yohan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi dan tim telah menangkap Terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan, perantara dan atau membawa Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa, penangkapan tersebut Saksi dan tim lakukan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Raya Gajahmada Barat, Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama tim di antaranya Sdr. Milzam Dandy Prakasa Bin Eko Purwono;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika ditangkap Terdakwa sedang sendirian duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap ada yang melihat, yaitu salah satu warga setempat yang bernama Sdr. Tommy Seno Prasdeksa;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket sabu terbungkus lakban warna coklat masih disimpan di dalam saku jaket sebelah kiri milik Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru;
- Bahwa, menurut Terdakwa sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang panggilannya mengaku bernama Sdr. AS, nama dan alamat lengkapnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa, menurut Terdakwa sabu yang telah ditemukan tersebut milik Sdr. AS;
- Bahwa, berat sabu yang ditemukan itu adalah 0,99426 gram;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membawa sabu tersebut untuk ditaruh di tempat yang telah diperintahkan oleh Sdr. AS;
- Bahwa, Terdakwa hanya bertugas untuk menempatkan paket sabu sesuai dengan petunjuk dari Sdr. AS;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mendapatkan pesan dari seseorang yang bernama AS melalui WhatsApp di handphone milik Terdakwa yang isinya “mas, tulung jupukke paket biso ora, karo pasang sekalian, upahe 50 ribu per pasang” yang artinya mas bisa ambil barang (sabu) ndak, sekalian pasang alamat, per pasang upah 50 ribu, dan Terdakwa menjawab “iya bisa”. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa menerima foto dan alamat pengambilan paket sabu yaitu di pekarangan wilayah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi dan berhasil menemukan 20 (dua puluh) paket sabu lalu Terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan membawanya pulang, lalu oleh Terdakwa disimpan di selipan ranjang tempat tidur kamar Terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya dari AS;
- Bahwa, setelah memperoleh sabu tersebut, Terdakwa mendapat pesan melalui WhatsApp dari AS yang isinya “mas, tulung pasangke kota 10” dan dijawab oleh Terdakwa “iya”. Selanjutnya Terdakwa membawa 10 (sepuluh) paket sabu untuk ditempatkan di wilayah Setono Kota Pekalongan sebanyak 3 (tiga) paket untuk 3 (tiga) titik, wilayah Tirto Kota Pekalongan sebanyak 3 (tiga) paket untuk 3 (tiga) titik, dan selanjutnya Terdakwa menuju ke sebelah lampu TL Tirto

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan maksud untuk menempatkan 4 (empat) paket sabu. Namun, sebelum Terdakwa berhasil menempatkan sabu tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Polisi dan Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa, Terdakwa menempatkan sabu tersebut di titik alamat yang telah ditentukan oleh Sdr. AS setelah 2 (dua) hari Terdakwa memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa, setelah kami melakukan penyelidikan, ternyata keberadaan Sdr. AS sekarang berada di dalam Lapas;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru sekali ini saja melakukan perbuatan tersebut, sedangkan harganya tidak tahu karena Terdakwa hanya bertugas menempatkan ke alamat saja;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menguasai, dan mengonsumsi sabu;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena kasus psikotropika di daerah Batang;
- Bahwa, Saksi bisa tahu bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di Jl. Raya Gajahmada Barat Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan ada peredaran Narkoba. Atas dasar informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan tim Opsnal dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian tim Opsnal melihat Terdakwa dengan gerak-geriknya yang mencurigakan. Selanjutnya kami menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, setiap penempatan paket sabu mendapatkan komisi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun uangnya belum diterima, sedangkan Terdakwa mengonsumsi sabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB sewaktu di rumah Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, masih ada sisa 10 (sepuluh) paket sabu berada di rumah Terdakwa, tetapi setelah kami melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan sisa sabu tersebut. Namun menurut keterangan istri Terdakwa, kemungkinan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dibuang ke tempat sampah karena sabu tersebut dibungkus tisu, sehingga istri Terdakwa mengira bahwa bungkus sabu tersebut sampah dan dibuang ke tempat sampah;

- Bahwa, Terdakwa pernah dites urinenya dan hasilnya positif;
- Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa kooperatif;
- Bahwa, ketika Terdakwa mengambil sabu di wilayah Kedungwuni tidak bertemu Sdr. AS;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Sdr. AS ketika berada di dalam Lapas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Milzam Dandy Prakasa Bin Eko Purwono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi dan tim telah menangkap Terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan, perantara dan atau membawa Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa, penangkapan tersebut Saksi dan tim lakukan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Raya Gajahmada Barat, Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama tim di antaranya Sdr. Agus Suci Merdeko;
- Bahwa, ketika ditangkap Terdakwa sedang sendirian duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap ada yang melihat, yaitu salah satu warga setempat yang bernama Sdr. Tommy Seno Prasdeksa;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket sabu terbungkus lakban warna coklat masih disimpan di dalam saku jaket sebelah kiri milik Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru;
- Bahwa, menurut Terdakwa sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang panggilannya mengaku bernama Sdr. AS, nama dan alamat lengkapnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa, menurut Terdakwa sabu yang telah ditemukan tersebut milik Sdr. AS;
- Bahwa, berat sabu yang ditemukan itu adalah 0,99426 gram;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membawa sabu tersebut untuk ditaruh di tempat yang telah diperintahkan oleh Sdr. AS;
- Bahwa, Terdakwa hanya bertugas untuk menempatkan paket sabu sesuai dengan petunjuk dari Sdr. AS;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mendapatkan pesan dari seseorang yang bernama AS melalui WhatsApp di handphone milik Terdakwa yang isinya "mas, tulung jupukke paket biso ora, karo pasang sekalian, upahe 50 ribu per pasang" yang artinya mas bisa ambil barang (sabu) ndak, sekalian pasang alamat, per pasang upah 50 ribu, dan Terdakwa menjawab "iya bisa". Tidak berapa lama kemudian Terdakwa menerima foto dan alamat pengambilan paket sabu yaitu di pekarangan wilayah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi dan berhasil menemukan 20 (dua puluh) paket sabu lalu Terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan membawanya pulang, lalu oleh Terdakwa disimpan di selipan ranjang tempat tidur kamar Terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya dari AS;
- Bahwa, setelah memperoleh sabu tersebut, Terdakwa mendapat pesan melalui WhatsApp dari AS yang isinya "mas, tulung pasangke kota 10" dan dijawab oleh Terdakwa "iya". Selanjutnya Terdakwa membawa 10 (sepuluh) paket sabu untuk ditempatkan di wilayah Setono Kota Pekalongan sebanyak 3 (tiga) paket untuk 3 (tiga) titik, wilayah Tirto Kota Pekalongan sebanyak 3 (tiga) paket untuk 3 (tiga) titik, dan selanjutnya Terdakwa menuju ke sebelah lampu TL Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan maksud untuk menempatkan 4 (empat) paket sabu. Namun, sebelum Terdakwa berhasil menempatkan sabu tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Polisi dan Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa menempatkan sabu tersebut di titik alamat yang telah ditentukan oleh Sdr. AS setelah 2 (dua) hari Terdakwa memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa, setelah kami melakukan penyelidikan, ternyata keberadaan Sdr. AS sekarang berada di dalam Lapas;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru sekali ini saja melakukan perbuatan tersebut, sedangkan harganya tidak tahu karena Terdakwa hanya bertugas menempatkan ke alamat saja;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menguasai, dan mengonsumsi sabu;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena kasus psikotropika di daerah Batang;
 - Bahwa, Saksi bisa tahu bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di Jl. Raya Gajahmada Barat Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan ada peredaran Narkoba. Atas dasar informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan tim Opsnal dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian tim Opsnal melihat Terdakwa dengan gerak-geriknya yang mencurigakan. Selanjutnya kami menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, setiap penempatan paket sabu mendapatkan komisi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun uangnya belum diterima, sedangkan Terdakwa mengkonsumsi sabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB sewaktu di rumah Terdakwa;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, masih ada sisa 10 (sepuluh) paket sabu berada di rumah Terdakwa, tetapi setelah kami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan sisa sabu tersebut. Namun menurut keterangan istri Terdakwa, kemungkinan sabu tersebut dibuang ke tempat sampah karena sabu tersebut dibungkus tisu, sehingga istri Terdakwa mengira bahwa bungkus sabu tersebut sampah dan dibuang ke tempat sampah;
 - Bahwa, Terdakwa pernah dites urinenya dan hasilnya positif;
 - Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa kooperatif;
 - Bahwa, ketika Terdakwa mengambil sabu di wilayah Kedungwuni tidak bertemu Sdr. AS;
 - Bahwa, Terdakwa kenal dengan Sdr. AS ketika berada di dalam Lapas;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Tommy Seno Pradekso Bin Abdus Samad Madjid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian ditangkapnya Terdakwa oleh petugas kepolisian karena penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di Pinggir Jl. Raya Gajahmada Barat, Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
 - Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui jenisnya, setelah Terdakwa diamankan kemudian Saksi melihat 4 (empat) paket sabu terbungkus lakban warna coklat yang disimpan di saku jaket sebelah kiri milik Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi mengetahui kejadian ini karena waktu itu Saksi berada di dekat tempat kejadian penangkapan, Saksi didatangi petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk diminta melihat dan menyaksikan penggeledahan, penangkapan terhadap Terdakwa hingga menemukan barang buktinya;
 - Bahwa, waktu itu Terdakwa ditangkap hanya sendirian saja dan tidak ada teman lainnya;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dari Sdr. AS;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membawa sabu tersebut untuk ditaruh di titik/tempat yang telah diperintahkan oleh Sdr. AS;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, hanya bertugas untuk menempatkan paket sabu sesuai dengan petunjuk dari Sdr. AS;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa akan memperoleh komisi dari Sdr. AS apabila telah meletakkan paket sabu di titik yang telah diperintahkan Sdr. AS dan nantinya Sdr. AS akan memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per titik;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena kedapatan memiliki, menyimpan, perantara, dan atau membawa Narkoba Jenis Sabu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Raya Gajahmada Barat, Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti yang telah diamankan oleh petugas kepolisian adalah 4 (empat) paket sabu terbungkus lakban warna coklat dan barang lainnya yaitu 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru;
- Bahwa, sewaktu petugas kepolisian menangkap Terdakwa, Terdakwa masih sendirian dan berada di atas sepeda motor sedang mengamati situasi;
- Bahwa, sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang panggilannya mengaku bernama Sdr. AS, nama dan alamat lengkapnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa, sabu tersebut milik Sdr. AS;
- Bahwa, Terdakwa sebagai perantara paket sabu dari Sdr. AS tersebut baru sekali ini saja dan langsung tertangkap petugas kepolisian, namun sebelumnya Terdakwa hanya memesan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut disebabkan Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per titik/per alamat sehingga Terdakwa mau melakukannya karena ketika itu Terdakwa butuh uang;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membawa sabu tersebut untuk ditaruh di tempat yang telah diperintahkan oleh Sdr. AS;
- Bahwa, Terdakwa hanya bertugas untuk menempatkan paket sabu sesuai dengan petunjuk dari Sdr. AS;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mendapatkan pesan dari seseorang yang bernama AS melalui WhatsApp di handphone Terdakwa yang isinya “mas, tulung jupukke paket biso ora, karo pasang sekalian, upahe 50 ribu per pasang” yang artinya “mas bisa ambil barang (sabu) ndak, sekalian pasang alamat, per pasang upah 50 ribu”, dan Terdakwa jawab “iya bisa”. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa menerima foto dan alamat pengambilan paket sabu yaitu di pekarangan wilayah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi dan Terdakwa berhasil menemukan 20 (dua puluh) paket sabu, lalu Terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan membawanya pulang lalu Terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan di selipan ranjang tempat tidur kamar Terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya dari AS;

- Bahwa, setelah Terdakwa mendapat pesan melalui WhatsApp dari AS yang isinya "mas, tulung pasangke kota 10" dan Terdakwa jawab "iya", Terdakwa membawa 10 (sepuluh) paket sabu untuk ditempatkan di wilayah Setono Kota Pekalongan sebanyak 3 (tiga) paket untuk 3 (tiga) titik, wilayah Tirto Kota Pekalongan sebanyak 3 (tiga) paket untuk 3 (tiga) titik dan selanjutnya Terdakwa menuju ke sebelah lampu TL Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan maksud untuk menempatkan 4 (empat) paket sabu. Namun sebelum Terdakwa berhasil menempatkan sabu tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Polisi dan Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa, Terdakwa menempatkan sabu tersebut di titik alamat yang telah ditentukan oleh Sdr. AS setelah 2 (dua) hari Terdakwa memperoleh sabu tersebut;

- Bahwa, Terdakwa mengenal AS kurang lebih satu bulan yang lalu dan belum pernah bertemu, sedangkan nomor HP tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Arif dan saat ini Terdakwa tidak tahu posisinya;

- Bahwa, Terdakwa baru sekali ini saja melakukannya dan Terdakwa tidak tahu harga per paket sabu tersebut karena Terdakwa hanya bertugas menempatkan ke alamat saja;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menguasai, dan mengonsumsi sabu;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan karena kasus obat-obatan di daerah Batang;

- Bahwa, Terdakwa merasakan reaksi dari mengonsumsi sabu badan terasa segar, tidak merasa capek, dan menambah tenaga;

- Bahwa, setiap penempatan paket sabu mendapatkan komisi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun uangnya belum Terdakwa terima, sedangkan Terdakwa mengonsumsi sabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB sewaktu di rumah Terdakwa;

- Bahwa, sisa 10 (sepuluh) paket sabu berada di rumah Terdakwa tetapi setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan sisa sabu tersebut, namun menurut keterangan istri Terdakwa bahwa kemungkinan sabu tersebut dibuang ke tempat sampah karena sabu tersebut dibungkus tisu, sehingga istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengira bahwa bungkus sabu tersebut sampah kemudian dibuang ke tempat sampah;

- Bahwa, Terdakwa pernah di tes urinenya dan hasilnya positif;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. AS setiap tiga minggu sekali seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut Terdakwa pakai 2 (dua) kali;
- Bahwa, sisa 10 (sepuluh) paket sabu rencananya akan Terdakwa pasang tapi menunggu perintah dari Sdr. AS;
- Bahwa, setelah Terdakwa pasang sabu tersebut kemudian Terdakwa foto lokasi tersebut dan Terdakwa kirimkan ke Sdr. AS lewat chat WA;
- Bahwa, rencananya komisi/upah tersebut akan dibayar melalui transfer ke rekening Terdakwa setelah Terdakwa selesai memasang sabu tersebut;
- Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa kooperatif;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa sebagai petugas parkir;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2524/NNF/2024 tanggal 3 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M. Si., dan pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech. Nur Taufik, S.T., dan Dany Apriastuti, Amd. Farm, S.E., dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang didapat kesimpulan bahwa barang bukti BB-5435/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Resor Pekalongan Kota Seksi Kedokteran dan Kesehatan tanggal 30 Agustus 2024 atas nama Merdeka Bagus Suroso Bin Yon Priyono yang pada bagian hasil pemeriksaan menyatakan urine positif mengkonsumsi meth-amphetamin/sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket sabu berat netto 0,99426 gram terbungkus lakban warna coklat (setelah dilakukan uji lab forensik sisa 0,98393 gram);

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Agus Suci Merdeko, dan Saksi Milzam Dandy Prakasa Bin Eko Purwono yang merupakan petugas Satuan Narkoba Polres Pekalongan, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Raya Gajahmada Barat, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan pada saat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa, setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya Saksi Agus Suci Merdeko, dan Saksi Milzam Dandy Prakasa Bin Eko Purwono mendapati barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu terbungkus lakban warna coklat di dalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 4 (empat) paket sabu terbungkus lakban warna coklat tersebut di dapat Terdakwa dari seorang yang dikenal Terdakwa dengan nama AS dua hari sebelum Terdakwa ditangkap, dimana sebelumnya AS menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan meminta kepada Terdakwa untuk menempatkan 20 (dua puluh) paket sabu di tempat-tempat yang diperintahkan oleh AS dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penempatan sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa menyanggupi permintaan AS tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) paket sabu di tempat yang telah ditentukan oleh AS yaitu di sebuah pekarangan di daerah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dan setelah Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) paket sabu di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa 20 (dua puluh) paket sabu tersebut menuju ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyimpannya di bawah kasur kamar Terdakwa;
- Bahwa dua hari kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Terdakwa mendapatkan perintah dari AS melalui WhatsApp agar Terdakwa menempatkan 10 (sepuluh) paket sabu di daerah Kota Pekalongan, dan atas perintah tersebut selanjutnya Terdakwa membawa 10 (sepuluh) paket sabu untuk ditempatkan di daerah Setono Kota Pekalongan sebanyak 3 (tiga) paket untuk 3 (tiga) titik, dan di daerah Tirto Kota Pekalongan sebanyak 3 (tiga) paket untuk 3 (tiga) titik, dan selanjutnya Terdakwa menuju ke sebelah lampu merah di Jalan Raya Gajahmada Barat,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dengan maksud untuk menempatkan 4 (empat) paket sabu, namun sebelum Terdakwa menempatkan 4 (empat) paket sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi Saksi Agus Suci Merdeko, dan Saksi Milzam Dandy Prakasa Bin Eko Purwono;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selain mengamankan 4 (empat) paket sabu yang didapati di dalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, Saksi Agus Suci Merdeko, dan Saksi Milzam Dandy Prakasa Bin Eko Purwono juga mengamankan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru yang diduga digunakan oleh Terdakwa dalam berkomunikasi dengan AS untuk menempatkan paket sabu tersebut;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket sabu yang merupakan sisa paket sabu yang belum ditempatkan oleh Terdakwa, dan masih tersimpan di rumah Terdakwa, selanjutnya tidak bisa ditemukan karena diduga terbuang oleh isteri Terdakwa ketika sedang membersihkan kamar Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu terbungkus lakban warna coklat yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap, setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan berat bersihnya kurang lebih 0,99426 (nol koma sembilan sembilan empat dua enam) gram, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2524/NNF/2024 tanggal 3 September 2024 dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang pada bagian kesimpulannya menerangkan bahwa BB-5435/2024/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa keberadaan 4 (empat) paket sabu terbungkus lakban warna coklat pada diri Terdakwa yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan tidak pula dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah, disamping itu Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan maupun petugas penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan pula seorang pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-undang Narkotika) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur demi unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Narkotika tersebut, dan oleh karena unsur kedua merupakan unsur subjektif yang melekat pada unsur ketiga yang merupakan unsur objektif, maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur kesatu, kemudian unsur ketiga, selanjutnya unsur kedua sebagai berikut;

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksud oleh Undang-undang Narkotika ini ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seorang yang bernama Merdeka Bagus Suroso Bin Yon Priyono yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa Merdeka Bagus Suroso Bin Yon Priyono, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur yaitu elemen unsur “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar atau menyerahkan”, dan elemen unsur “narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti 4 (empat) paket sabu terbungkus lakban warna coklat dengan berat bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,99426 (nol koma sembilan sembilan empat dua enam) gram yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti yang ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, yaitu berupa 4 (empat) paket sabu terbungkus lakban warna coklat dengan berat bersih 0,99426 (nol koma sembilan sembilan empat dua enam) gram, setelah barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2524/NNF/2024 tanggal 3 September 2024 adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui jika barang bukti 4 (empat) paket sabu terbungkus lakban warna coklat dengan berat bersih (nol, koma sembilan sembilan empat dua enam) gram yang ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, telah dinyatakan sebagai narkoba golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang elemen unsur yang pertama yaitu apakah Terdakwa telah “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar atau menyerahkan” narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Elemen unsur “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar” atau “menyerahkan” ini adalah bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan elemen unsur yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu elemen unsur “menerima”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan akibat dari penerimaan tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya menjadi berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket sabu terbungkus lakban warna coklat yang ditemukan di saku sebelah kiri jaket yang dipakai Terdakwa ketika Terdakwa di tangkap Polisi, adalah didapat Terdakwa dari seorang yang dikenal Terdakwa dengan nama AS dua hari sebelum Terdakwa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap, dimana sebelumnya AS menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan meminta kepada Terdakwa untuk menempatkan 20 (dua puluh) paket sabu di tempat-tempat yang diperintahkan oleh AS dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penempatan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa menyanggupi permintaan AS tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) paket sabu di tempat yang telah ditentukan oleh AS yaitu di sebuah pekarangan di daerah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dan setelah Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) paket sabu di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa 20 (dua puluh) paket sabu tersebut menuju ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyimpannya di bawah kasur kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dua hari kemudian tepatnya pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 Terdakwa mendapatkan perintah dari AS melalui WhatsApp agar Terdakwa menempatkan 10 (sepuluh) paket sabu di daerah Kota Pekalongan, dan atas perintah tersebut selanjutnya Terdakwa membawa 10 (sepuluh) paket sabu untuk ditempatkan di daerah Setono Kota Pekalongan sebanyak 3 (tiga) paket untuk 3 (tiga) titik, dan di daerah Tirto Kota Pekalongan sebanyak 3 (tiga) paket untuk 3 (tiga) titik, dan selanjutnya Terdakwa menuju ke sebelah lampu merah di Jalan Raya Gajahmada Barat, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dengan maksud untuk menempatkan 4 (empat) paket sabu, namun sebelum Terdakwa menempatkan 4 (empat) paket sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi Agus Suci Merdeko, dan Saksi Milzam Dandy Prakasa Bin Eko Purwono;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas jelas terlihat jika Terdakwa telah mendapatkan 20 (dua puluh) paket sabu dari seorang yang bernama AS, dengan cara Terdakwa mengambilnya di sebuah pekarangan di daerah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, lebih lanjut berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas diketahui bahwa selanjutnya setelah 20 (dua puluh) paket sabu tersebut ada di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa membawanya ke rumah dan menyimpan 20 (dua puluh) paket sabu tersebut di bawah kasur kamar Terdakwa, lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah selama dua hari 20 (dua puluh) paket sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menempatkan sebagian dari 20 (dua puluh) paket sabu tersebut di tempat-tempat yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh AS, namun belum semua paket sabu tersebut ditempatkan, Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas Polisi dengan barang bukti sisa paket sabu yang belum ditempatkan yaitu berjumlah 4 (empat) paket sabu terbungkus lakban warna coklat dengan berat bersih 0,99426 (nol, koma sembilan sembilan empat dua enam) gram, oleh karenanya berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan jika Terdakwa telah mendapatkan 20 (dua puluh) paket sabu tersebut hingga paket sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, dimana sebagian dari 20 (dua puluh) paket sabu tersebut selanjutnya oleh Terdakwa ditempatkan di tempat-tempat yang telah ditentukan, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa termasuk pengertian “menerima” sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai “menerima” yang merupakan elemen unsur pertama, dimana hal tersebut ditujukan terhadap 4 (empat) paket sabu terbungkus lakban warna coklat dengan berat bersih 0,99426 gram yang telah dinyatakan sebagai narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menerima narkotika golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “menerima narkotika golongan I” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yaitu elemen unsur “tanpa hak” dan elemen unsur “melawan hukum” yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud atau dikehendaki oleh unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa menerima Narkotika Golongan I sebagaimana telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah secara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Narkotika, telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan kedua Pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa undang-undang secara limitatif, telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika, yaitu hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain, selain dengan tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan undang-undang itu sendiri, dan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dapat dianggap dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tujuan penggunaan Narkotika, hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, maka menurut Pasal 38 Undang-undang Narkotika, setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika, wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, baik itu berupa tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selain harus sesuai dengan tujuan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, juga harus dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah, dan apabila segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, termasuk penggunaanya, yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah, maka kegiatan tersebut bisa dikatakan dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 Undang-undang Narkotika, peredaran narkotika meliputi, setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah-tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Narkotika, pihak yang berhak menyalurkan Narkotika hanyalah Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, sedangkan yang berhak menyerahkan Narkotika, menurut Pasal 43 Undang-undang Narkotika hanyalah Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam kedua Pasal tersebut di atas maka Undang-undang telah menentukan pihak-pihak yang berhak menerima, menyalurkan, dan atau menyerahkan Narkotika, yaitu Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika hanyalah, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan dokter, oleh karenanya apabila penyerahan Narkotika yang dilakukan oleh pihak-lain yang bukan pihak atau selain pihak sebagaimana disebutkan diatas, maka hal tersebut merupakan penyerahan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan, dan bukan pula seorang yang bekerja di bidang Industri Farmasi, atau sebagai pedagang besar Farmasi, dan bekerja di Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan dokter, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menerima 20 (dua puluh) paket sabu dari seorang yang bernama AS, dan selanjutnya Terdakwa menempatkan sebagian dari 20 (dua puluh) paket sabu tersebut di beberapa tempat hingga akhirnya pada saat Terdakwa ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan sisa paket sabu yang belum ditempatkan yaitu berjumlah 4 (empat) paket sabu terbungkus lakban warna coklat dengan berat bersih (nol koma sembilan empat dua enam) gram, dan sabu yang telah diterimanya tersebut pada saat ditemukan oleh petugas polisi ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jika dilihat dari segi peruntukannya, penyalurannya, peredarannya, dan penyerahannya telah bertentangan dengan Pasal 7, 8, 35, 38, dan 43 Undang-undang Narkotika karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum ataupun ketentuan yang berlaku sehingga dapat dinyatakan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi maupun aparat kesehatan, sehingga

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 13, 14, 35, 38, dan 43 Undang-undang Narkotika Terdakwa bukan tergolong orang-orang yang diberi kewenangan untuk menerima narkotika dari siapapun dengan demikian Terdakwa juga dapat dinyatakan sebagai orang yang tidak berwenang atau tidak berhak, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa menerima Narkotika golongan I tersebut adalah “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” dan “melawan hukum” merupakan elemen unsur dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya elemen unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan primer tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: - 4 (empat) paket sabu berat netto 0,99426 gram terbungkus lakban warna coklat (setelah dilakukan uji lab forensik sisa 0,98393 gram) dan - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru oleh karena merupakan hasil dari kejahatan serta sarana untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dapat dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Narkotika adalah bersifat kumulatif yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Merdeka Bagus Suroso Bin Yon Priyono** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menerima narkotika golongan I" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket sabu berat netto 0,99426 gram terbungkus lakban warna coklat (setelah dilakukan uji lab forensik sisa 0,98393 gram);
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2024**, oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rino Ardian Wigunadi, S.H.**, dan **Listyo Arif Budiman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Atrita Puitisia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Maziyah, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrita Puitisia, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)